

## **Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur**

**Muhammad Rifky Yusuf**

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; riefkymuhamed@gmail.com

---

### **ARTICLE INFO**

#### *Keywords:*

Efektivitas Hukum;  
Dispensasi Kawin

---

#### *Article history:*

Received 2021-08-14  
Revised 2021-11-12  
Accepted 2022-01-17

### **ABSTRACT**

Banyaknya kasus perkawinan di bawah umur, mendorong dibentuknya PERMA No. 5 tahun 2019. Penerapan PERMA No. 5 tahun 2019 menjadi kajian penting guna meningkatkan efektivitas dalam menekan tingginya kasus perkawinan di bawah umur. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui Efektifitas Hukum dalam Pelaksanaan PRERMA No 5 Tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PERMA No. 5 tahun 2019 telah berjalan dengan baik jika ditinjau dari lima faktor efektivitas hukum teori Soerjono Soekanto (Faktor Hukum (Undang-Undang), Penegak Hukum, Serana Prasarana, Faktor Masyarakat, dan Faktor Budaya). Meskipun, kasus perkawinan di bawah umur setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hal ini sesuai dengan jumlah pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Persoalan mengenai dampak perkawinan di bawah umur, pada dasarnya akan memberikan dampak yang panjang di masa mendatang, sehingga penting dibatasi dan ditekan agar kasus perkawinan di bawah umur dapat dikendalikan dengan baik. Hal ini akan memberikan dampak yang luas kepada masyarakat, termasuk tingkat pendapatan dan kesejahteraan hidup.

*This is an open access article under the CC BY license.*



---

#### **Corresponding Author:**

Muhammad Rifky Yusuf  
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; riefkymuhamed@gmail.com

---

### **1. PENDAHULUAN**

PERMA No. 5 tahun 2019 ditetapkan sebagai aturan dan petunjuk dalam menentukan keputusan dispensasi kawin, yaitu salah satunya juga memberikan dorongan pada sisi efektivitas pandangan hakim dalam lembaga yudikatif yang harus menegakkan undang-undang ataupun kontradiksi dengan fakta bahwa pernikahan tetap harus terjadi. Pandangan Hakim ini kemudian bersifat adigum, atau lebih menguatkan dampak positif daripada dampak negatif dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan (Prabowo, 2013).

Adanya aturan dispensasi kawin yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mempertegas bahwa keterangan anak harus didengar oleh hakim dalam suatu persidangan agar terwujudnya upaya pencegahan kekerasan atau pelanggaran hak anak. Selain itu, kepada hakim guna memberikan penanganan tentang dispensasi kawin diwajibkan untuk dapat memberikan suatu nasihat kepada para pemohon, calon suami/istri, anak dan wali/orangtua psangan suami istri. Perkawinan anak sampai sekarang masih banyak terjadi di setiap daerah.

Efektivitas penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai upaya penyelesaian masalah dalam perkawinan, khususnya dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur menjadi sebuah upaya mutlak. Namun kembali lagi efektivitas suatu hukum kaitanya dengan karakteristiknya tidak akan terlepas dari suatu analisis terhadap sasaran onyel yang digunakannya (Arief, 2013). Jika ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini dapat memberikan dampak positif terhadap kapatuhan hukum, kesadaran hukum, serta penurunan dampak negatif. Dalam konteks ini yaitu perkawinan di bawah umur, yang terbukti setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus. Perkawinan usia di bawah umur menjadi persoalan khusus yang tidak pernah habis di berbagai negara, termasuk salah satunya di Indonesia. Usia menjadi salah satu syarat utama yang menjadi pertimbangan utama dalam konteks legalitas hukum (Alfa, 2019).

Menurut Nurhayati (2021) Kasus pernikahan di bawah umur di Indonesia dilatar belakangi oleh banyak faktor. Faktor yang umum ditemukan mulai dari ekonomi, tradisi, faktor pendidikan. Terlepas dari faktor-faktor tersebut, menurut Tirang (2019) faktor pergaulan bebas menjadi persoalan utama yang hingga saat ini menjadi persoalan utama sebagai pemicu tingginya kasus perkawinan di bawah umur. Pernikahan dalam persektif agama merupakan sebuah hal yang sakral.

Aturan yang tertuang dalam ketentuan ajaran agama Islam pada dasarnya juga memiliki korelasi dengan aturan hukum positif mengenai perkawinan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu berupaya menjadikan sebuah hubungan yang terjalin dalam ikatan perkawinan menjadi hubungan yang harmonis. Aturan dalam hukum positif yang pertama kali dimunculkan di Indonesia yaitu dengan munculnya PERMA No. 5 tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan (Natsif, 2018). Meskipun berhasil ditetapkan sesuai dengan ketentuan usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, faktanya jumlah pemohon dispensasi kawin di Indonesia terus terjadi dan mengalami peningkatan yang terus menjadi persoalan (Judiasih, 2020).

Sejalan dengan Pertama penelitian yang dilaksanakan oleh Mansari dan Rizkal berjudul "Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan." Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peranan hakim dalam kasus perkawinan di bawah umur sangat krusial, karena salah satu syarat terjadinya perkawinan di bawah umur adalah dengan persetujuan Mahkamah Syarriyah. Hakim sebagai bagian dari Mahkamah Syarriyah harus mempertimbangkan dengan matang secara kompleks mengenai dampak dan akibat yang terjadi jika dispensasi kawin diberikan atau dikabulkan kepada pemohon. Maka dampak buruk juga harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam kasus perkawinan anak. Poin utama yang menjadi pertimbangan hakim yaitu aspek pemenuhan kebutuhan terbaik bagi anak (the best interest of the child), jika memang harus dilaksanakan sebuah perkawinan di usia anak maka harus ada dan ditemukan fakta persidangan jika adanya kekuatan yang mendesak sehingga harus dilaksanakannya sebuah pernikahan (Rizkal, 2021).

Kedua penelitian yang dilaksanakan oleh Abas dkk berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Bone." Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan terhadap ketentuan batas usia minimal perkawinan yang dilaksanakan Kabupaten Bone telah berjalan sesuai dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, meskipun dinilai kurang efektif. Faktor yang menjadikan tidak efektifnya penerapan batas usia perkawinan yaitu karena latar belakang banyak faktor, mulai dari substansi hukum,

budaya, struktur, kondisi masyarakat, kualitas sarana dan prasarana, dampak pergaulan bebas, kondisi ekonomi, dan tinggi rendahnya faktor pendidikan (Rizma, 2021).

Setelah diterbitkannya PERMA No. 5 tahun 2019 kasus perkawinan di bawah umur juga masih terus berlangsung dan banyak dijumpai di berbagai daerah. Hal ini menjadi pertanyaan besar mengenai posisi dan peranan PERMA No. 5 tahun 2019 dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indonesia. Dengan semakin banyaknya kasus perkawinan di bawah umur, maka efektivitas penerapan hukum dan pelaksanaan dispensasi kawin dalam perspektif PERMA No. 5 tahun 2019 menjadi sebuah hal yang penting untuk dikaji secara mendalam.

Salah satu teori efektivitas hukum yang digunakan untuk mengkaji konteks penelitian ini yaitu mengacu pada teori Soerjono Soekanto, ia memandang setidaknya terdapat lima aspek yang harus dinilai guna mengetahui sejauh mana sebuah produk hukum berjalan dengan baik. Lima aspek tersebut yaitu Faktor Hukum (Undang-Undang), Penegak Hukum, Serana Prasarana, Faktor Masyarakat, dan Faktor Budaya. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana efektivitas hukum terhadap pemberlakuan PERMA No. 5 Tahun 2019?

Konteks efektivitas hukum dalam penelitian ini dengan membandingkannya antara implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dengan pandangan Soerjono Soekanto yang memandang bahwa hukum yang efektif setidaknya harus mencakup 5 aspek faktor yang terpenuhi. Maka kualitas hukum tersebut dapat dipandang menjadi sebuah hukum yang efektif dan bekerja sesuai dengan tujuan diberlakukannya produk hukum itu sendiri.

## 2. METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, kajian dilaksanakan mengenai efektivitas dalam menangani atau memutus perkara dispensasi kawin dan pemohon dispensasi kawin untuk mengukur efektifitasnya pemberlakuan PERMA No. 5 Tahun 2019. Penelitian ini juga menggunakan fakta lapangan sebagai objek kajian dan fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang mana data-data diperoleh dari website resmi Pengadilan Agama.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif karena penelitian ini berupaya menggali fakta mengenai penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019. Adapun tahapan untuk pengolahan data bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu proses penerimaan data dan pemeriksaan ulang data-data yang berhubungan dengan PERMA No. 5 Tahun 2019, kasus dispensasi kawin, dan lain sebagainya.
- b. Klasifikasi (*classifying*), yaitu proses pemilihan data, termasuk pengelompokan data yang ditemukan. Proses ini berguna untuk mengkomprasikan data yang berhubungan dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 secara rinci, termasuk dalam pengklasifikasian teori efektivitas hukum yang digunakan.
- c. Sistematisasi data (*sistemating data*), yaitu proses pengolahan akhir atau bisa menjadi penarikan kesimpulan data.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan perkawinan anak dan permohonan dispensasi kawin menjadi persoalan yang kompleks, maka kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan tujuan utama keseragaman dan standarisasi dalam proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan. Sehingga dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, hakim memiliki paduan dan pedoman yang baku terkait poin apa saja yang penting untuk menjadi pertimbangan.

Persoalan perkawinan di bawah umur merupakan faktor penting yang mendapatkan perhatian khusus sehingga dibentuk produk Undang-Undang yaitu PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Ini merupakan bukti bahwa kasus perkawinan

di bawah umur merupakan salah satu kasus yang mendapatkan perhatian khusus. Hal ini mengingatkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi (Tasya dan Atik, 2021).

PERMA mengenai pedoman mengadili kasus dispensasi kawin ini menjadi aturan khusus yang mendorong peran hakim dapat berjalan dengan maksimal. Sehingga efektivitas hukum mengenai PERMA No. 5 Tahun 2019 dapat berjalan sesuai dengan harapannya (Fatullah, 2019). Secara merinci banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan PERMA No. 5 Tahun 2019. Ketika aturan hukum telah bermuatan substansi sedemikian rupa, praktis penagak hukum juga dituntut dapat mengimplementasikan isi atau muatan tata aturan tersebut dengan baik (Nasution dkk, 2020).

Pemaparan sejumlah hakim dari Pengadilan Agama dapat dikomparasikan dengan teori efektivitas hukum. Dalam penelitian ini dapat dinilai dari lima faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto tentang pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.

### **Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)**

Pada poin yang pertama ini bahwasanya esensi dalam Undang-Undang menjadi sebuah aturan yang dapat menjadi sebuah pertimbangan. Aturan atau Undang-Undang menjadi yang utama dalam pertimbangan dalam memutus sebuah perkara agar esensi dari Undang-Undang benar-benar menjadi bentuk atau wujud keadilan. Undang-Undang menjadi substansi atau dasar pemberlakuan sebuah hukum, maka ini menjadi sebuah hal terpenting dalam penegakan aturan.

Esensi utama PERMA No. 5 tahun 2019 yaitu menjadi sebuah petunjuk dan regulai dalam mengentaskan perkara mengenai dispensasi kawin sesuai ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang batas usia minimal menikah. Ini menjadi ketentuan mendasar yang menjadi dasar dari diterapkannya Perma ataupun Undang-Undang perkawinan. Substansi-substansi inilah yang selayaknya juga harus dipahami bersama oleh masyarakat, agar aturan dapat ditegakkan dengan adil (Pamungkas, 2021).

Persoalan dalam dispensasi kawin, khususnya pedoman yang dapat digunakan untuk menolak atau mengabulkan gugatan yang dilaksanakan oleh hakim mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara yang mana secara yuridis formal mengeluarkan PERMA No. 5 tahun 2019 yang mengatur penanganan serta penyelesaian perkara dispensasi kawin. Aturan ini menjadi substansi atau dasar Undang-Undang yang dapat digunakan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, harapannya putusan yang dipilih oleh hakim merupakan keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat (Tamin, 2019).

Pandangan hakim dalam PERMA No. 5 tahun 2016 kemudian juga harus dijabarkan dengan tepat oleh hakim sebagai pengadil, karena isi dari PERMA tersebut tidak semata-mata memberikan penjelasan secara rinci mengenai klasifikasi permohonan mana saja yang dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim. Karena inilah peran hakim menjadi poin penting dalam menegakkan substansi Undang-Undang yang berhubungan dengan dispensasi kawin (Atiqah, 2019).

Aturan yang ada di dalam PERMA No. 5 tahun 2019 utamanya mendorong ditegakkannya Undang-Undang perkawinan, yaitu perkawinan harus dilaksanakan diatas usia 19 tahun. Hal ini sejalan juga dengan Pasal 2 PERMA No. 5 tahun 2019, dijelaskan mengenai asas kepentingan terbaik yang harus diberikan pada anak, asas hak untuk hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat yang dikeluarkan oleh anak, asas penghargaan harkat dan martabat anak sebagai manusia, asas non diskriminasi dengan status anak, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini pada dasarnya berupaya untuk melindungi hak anak, dan menjunjung setinggi-tingginya keberadaan anak sebagai generasi penerus bangsa. PERMA ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagai mana yang tertuang dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak Dunia yang menjelaskan betapa pentingnya menjaga dan melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa.

### **Faktor Penegak Hukum**

Penegak hukum atau hakim menjadi kunci dalam penerapan sebuah tata aturan ataupun Undang-Undang. Tingkat keberhasilan sebuah hukum akan terlihat sejauh mana hakim dapat menerima dan menelaah aturan yang ditampilkan pada bentuk putusan. Dalam hal ini efektivitas hukum juga tergantung sejauh mana sosok hakim atau penegak hukum lainnya seperti polisi atau jaksa bertindak adil sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun khusus dalam kajian dalam penelitian ini yaitu berhubungan dengan sejauh mana sosok hakim dalam memberikan keputusannya serta sejauh mana sosok hakim dalam mempertimbangkan perkara khususnya berhubungan dengan dispensasi kawin.

Ketentuan persyaratan administrasi tersebut jika tidak dapat terpenuhi maka sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka dapat diganti atau setidaknya terdapat dokumen penunjuk identitas diri dan status anak yang hendak melangsungkan perkawinan. Persyaratan ini merupakan faktor atau upaya penegak hukum dalam melakukan peradilan yang adil dalam memimpin jalannya persidangan. Dengan demikian maka syarat administrasi harus terpenuhi oleh pihak pemohon.

Ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga berisikan mengenai regulasi khusus lokasi pengadilan yang dapat digunakan dalam memohon dispensasi kawin: 1). Proses permohonan dilaksanakan pada pengadilan yang sesuai dengan agama anak jika terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua; 2). Proses permohonan dilaksanakan pada pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan (Hidayat, 2022). Regulasi khusus tersebut dinilai dari sisi lokasi pengadilan tujuan permohonan dispensasi kawin. Terdapat juga faktor penegak hukum lainnya yaitu pemilihan siapa hakim dengan ketentuan khusus yang dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

Sesuai dengan data penelitian diketahui pihak Pengadilan Agama menentukan kriteria khusus yaitu: 1). Hakim tersebut telah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, pernah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, atau hakim tersebut memiliki sertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin; 2). Namun apabila persyaratan tersebut tidak dapat terpenuhi oleh sebuah lembaga peradilan, maka setiap Hakim yang terdapat dalam lembaga peradilan dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin (Wungow, 2022).

Proses penegakan hukum dinilai darisegi pelaksanaan sidang yang ditentukan di Pengadilan Agama. Khususnya pada hari pertama sidang permohonan dispensasi kawin, maka pihak Pemohon wajib menghadirkan: a) Pertama anak yang berproses dalam dispensasi kawin; b) Calon pasangan suami/isteri; c) Orang tua/wali calon suami/isteri. Jika dalam jalannya sidang Pemohon tidak hadir maka Hakim dapat menunda proses sidang hingga kembali memanggil pemohon secara sah dan patut. Ketegasan yang ditentukan yaitu pada poin jika pada hari kedua Pemohon tidak hadir maka permohonan dapat dinyatakan gugur.

Penegak hukum dalam pandangan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memiliki peranan yang penting, karena PERMA ini pada dasarnya juga tidak menentukan secara rinci batasan dan ketentuan mengenai landasan apa yang digunakan dalam memberikan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Sehingga peranan hakim atau penegak hukum menjadi penting dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin.

### **Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum**

Faktor ini dalam konteks kehakiman maka terdapat ketersediaan perangkat dan alat bukti yang cukup sebagai bahan atau sumber pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam sebuah sidang dalam memutus perkara, yaitu dalam konteks ini permohonan dispensasi kawin. Saran merupakan sebuah hal penting yang dapat menunjang kegiatan peradilan agar berjalan dengan baik.

Layanan tersebut menjadi salah satu bentuk sarana kemudahan akses informasi kepada masyarakat. Maka dalam hal ini Pengadilan Agama sebagai lembaga yang melayani pemerintah memiliki kualitas sarana dan prasarana yang baik. Hal ini juga akan memudahkan jalannya persidangan, karena masyarakat dapat dengan mudah mengetahui jadwal sidang secara online. Sarana dan prasarana dalam konsep efektivitas hukum menjadi bagian penting, sarana dan prasarana ini pada dasarnya berupa fasilitas. Salah satu yang menjadi kunci utama yaitu teraksesnya informasi dengan baik (Sutiyoso dkk, 2019).

Sarana dan prasarana pada dasarnya bukan menjadi hal yang utama dalam dispensasi kawin. Karena sarana dan prasarana tidak berhubungan secara langsung, namun denganiadanya sarana dan prasarana yang lengkap maka akan mendorong berlangsungnya persidangan yang maksimal dengan terpenuhinya semua unsur yang dibutuhkan dalam perkara (Fattah dkk, 2022). Meskipun sarana dan prasarana secara langsung tidak berhubungan dengan dikabulkan atau tidaknya dispensasi kawin, namun dalam hal ini dapat menjadi sebuah upaya yang mendorong agar hakim dapat melengkapi apa saja bukti yang diperlukan.

Sarana dan prasarana pada dasarnya bukan menjadi hal yang utama dalam dispensasi kawin. Karena sarana dan prasarana tidak berhubungan secara langsung, namun denganiadanya sarana dan prasarana yang lengkap maka akan mendorong berlangsungnya persidangan yang maksimal dengan terpenuhinya semua unsur yang dibutuhkan dalam perkara.

Faktor penunjang persidangan yaitu sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, ihal ini dalam konteks kehakiman maka terdapat ketersediaan perangkat dan alat bukti yang cukup sebagai bahan atau sumber pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam sebuah sidang dalam memutus perkara, yaitu dalam konteks ini permohonan dispensasi kawin. Dengan ini maka juga akan menjadikan putusan yang diambil oleh Hakim benar-benar adil.

### **Faktor Budaya**

Faktor kebudayaan dalam efektivitas juga hampir sama dengan faktor kelompok masyarakat. Budaya menjadi salah satu faktor penting dan utama bagi sebuah kelompok masyarakat, sehingga sebuah permohonan kawin jika telah terbentur dengan budaya menjadikan permohonan dispensasi kawin harus dilaksanakan. Kebudayaan menjadi bagian dalam sebuah kelompok masyarakat yang dianggap menjadi hal yang wajar dan bisa dilaksanakan meskipun bertentangan dengan aturan hukum.

Rata-rata masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah dengan alasan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah. Kejadian negatif seperti ini menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Hal ini juga terjadi karena dampak pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Faktor-faktor inilah yang menjadi alasan utama yang mengakibatkan terjadinya perkawinan di bawah umur (Setawan, 2022). PERMA No. 5 Tahun 2019 menjadi aturan yang melat yang dapat digunakan dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Sehingga dengan ketentuan atau aturan dasar dalam PERMA ini hakim memiliki pandangan awal dalam menentukan keputusan menolak atau menerima permohonan. Dalam aturan ini kemudian dijelaskan mengenai prinsip dalam melakukan persidangan dan pertimbangan dalam kasus atau permohonan dispensasi perkawinan.

Pertimbangan dan sudut pandang hakim dalam memandang sebuah permohonan sangat penting, karena dengan pandangan yang tepat maka seorang hakim dapat memutus sebuah perkara dengan asas seadil-adilnya. Dengan ini maka hakim juga penting untuk mengumpulkan alat bukti dan saksi yang tepat, agar menemukan fakta dan dapat memutuskan perkara sesuai dengan prinsip keadilan (Nurrohman, 2021). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka kemudian juga ditentukan pihak yang boleh mengajukan permohonan dispensasi kawin sesuai dengan Pasal 6, dalam hal ini terdapat pihak wali atau kuasa hukum dalam melakukan proses pengajuan perkara dispensasi pernikahan kepada Pengadilan Agama. Ketiga teknis yang digunakan dalam pemeriksaan

perkara mengacu pada Pasal 10-18. Terakhir PERMA ini mengatur tentang pilihan upaya hukum apabila permohonan dispensasi ditolak, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19.

Pelaksanaan dalam proses permohonan dispensasi kawin telah ditata sedemikian rupa sebagai upaya dalam melindungi hak seluruh rakyat Indonesia. Meskipun terdapat aturan yang membatasi pelaksanaan perkawinan dengan usia minimal 19 tahun baik untuk laki-laki atau perempuan. Namun juga terdapat unsur-unsur yang harus dipertimbangkan hakim untuk menentukan keputusan yang tepat dalam mengadili perkawinan di bawah umur atau memberikan dispensasi kawin.

Faktor masyarakat yakni berhubungan dengan kondisi sosial kelompok masyarakat pada sebuah wilayah, berbeda dengan budaya maka faktor masyarakat merupakan sebuah kelompok masyarakat akan mendorong berlakunya sebuah hukum. Kekuasaan hakim sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Juga mendapatkan dorongan dari adanya sebuah lingkup masyarakat, kondisi masyarakat dapat menjadi faktor penentu utama hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara.

Faktor kebudayaan ini lebih melekat karena langsung berhubungan dengan pandangan pribadi seseorang, dimana ketiga sebuah budaya yang sekalipun bertentangan dengan Undang-Undang maka tetap dapat dilaksanakan. PERMA No. 5 Tahun 2019 juga sangat mewedahi unsur budaya masyarakat. Ini dapat menjadi bahan pertimbangan utama dalam permohonan dispensasi kawin. Namun catatan khusus kebudayaan ini merupakan budaya yang benar dan telah menjadi tradisi di sebuah daerah.

Dari prinsip efektivitas hukum Soekanto tersebut, pada prinsipnya upaya dalam melindungi anak dan prinsip keadilan menjadi pertimbangan utama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Keadilan menjadi tujuan utama atas dilahirkannya PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai ketentuan dalam memutuskan perkara dispensasi kawin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

### **Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh latar belakang sebuah masyarakat, dimana hukum tersebut digunakan dan sejauh mana masyarakat memberikan respon positif dan negatif. Prinsip ini akan berhubungan dengan sejauh mana adat sebuah kelompok masyarakat yang tinggal mendorong berlakunya sebuah hukum. Misalnya saja sebuah permohonan daerah yang membenarkan pernikahan anak di bawah umur dan menjadi bagian dari adat istiadat kelompok masyarakat, maka hal ini juga dapat menjadi sebuah pemicu permohonan dispensasi kawin.

Masyarakat secara umum telah mengetahui mengenai diperbolehkannya perkawinan di bawah umur karena adanya unsur yang memaksa. Sebagian besar masyarakat mengetahui jika pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur, atau di bawah 19 tahun merupakan perkawinan yang patut menjadi pertanyaan latar belakang dilangsungkannya, dalam hal ini terjadi kemungkinan buruk yang menjadi penyebabnya (Tasya dan Atik, 2021).

Faktor pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat juga mengakibatkan terjadinya perkawinan di bawah umur, hingga yang terburuk masyarakat kurang mengetahui dampak dari pernikahan dini. Hal inilah yang menjadikan perkawinan di bawah umur sering terjadi, bahkan Pengadilan Agama selalu melakukan proses permohonan dispensasi kawin dengan dalih menghindarkan mudarat yang lebih buruk, yaitu kelahiran bayi tanpa bapak (Rany dan Liya, 2021).

Faktor pendidikan pada dasarnya merupakan hal yang penting termasuk dengan pemberian penjelasan mengenai perkawinan di bawah umur, dampak buruk, hingga resiko yang dihadapi pasca sebuah hubungan. Maka masyarakat yang tidak memiliki pendidikan yang cukup baik, potensial menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur

Masyarakat menjadi faktor penting dalam teori efektivitas hukum, keberadaan masyarakat dapat berpengaruh dan berdampak langsung kepada kepatuhan hukum. Pola pikir di dalam

masyarakat yang dinamis pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh masyarakat luas. Hal ini kemudian memberikan arti penting mengenai kesadaran hukum yang harus dimiliki oleh masyarakat luas.

#### 4. KESIMPULAN

Efektifitas hukum terhadap pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam menangani perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama sudah efektif jika dilihat dari lima faktor menurut Soerjono Soekanto. Pertama, faktor hukum (Undang-Undang) yang mana ini menjadi dasar dari penerapan sebuah aturan. Kedua, penegak hukum yaitu hakim menjadi sosok penting dalam penerapan sebuah aturan melalui putusan hakim dapat menjadikan sebuah Undang-Undang bekerja secara optimal. Ketiga, sarana prasarana yaitu menjadi penunjang yang berhubungan dengan penagakan hukum dan efektifitas sebuah aturan. Keempat, faktor masyarakat yaitu faktor yang melekat pada sebuah kelompok masyarakat luas dimana masyarakat sebagai penerima hukum sekaligus pihak yang melaksanakan aturan tersebut. Kelima, faktor budaya yaitu faktor ini berhubungan langsung dengan kebudayaan, perilaku, kepercayaan, norma penduduk setempat dalam melaksanakan sebuah keputusan yangmana faktor budaya dapat berdampak langsung kepada tingkat kepatuhan masyarakat dalam mematuhi Undang-Undang. Meskipun pada realitanya masih terjadi peningkatan dispensasi kawin tiap tahunnya, namun hakim sudah berupaya melakukan ijtihad untuk menghasilkan keputusan yang terbaik untuk anak. Hakim juga sudah mempertimbangkan kemaslahatan jangka Panjang terkait pernikahannya. Selain itu perkawinan di bawah umur tentu menjadi masalah bersama, masalah ini bukan hanya masalah hakim saja namun juga masyarakat dan pemerintah. Untuk itu tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan karena diperlukan pertimbangan yang matang agar tidak ada yang dirugikan dimasa mendatang.

#### REFERENSI

- Alfa, Fathur Rahman. 2019. "pernikahan dini dan perceraian di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1.1
- Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Atikah, Ika. "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama." *MUAMALATUNA* 9.2 (2019): 143-162.
- Fattah, Muhammad Irsyad, Anwar Sadat, and Hasan Basri. "EFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (e-Litigasi) PADA MASA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 3.1 (2022): 48-62.
- Fatullah, Fatullah. *DILEMA PENGATURAN DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA NO 5 Tahun 2019)*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno, 2021.
- Hidayat, Agung Rachmat. *Efektivitas peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik: Studi di Pengadilan Agama Trenggalek*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Judiasih, Sonny Dewi. Susiowati S. Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho. 2020. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. 2.3
- Mansari dan Rizkal. 2021. "Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 4.2
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Ali Akbar, and Maimunah Siagian. "Tatacara Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 (Analisis Putusan No. 0017/Pdt. P/2020/Pa. Lpk)." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10.2 (2020): 271-294.

- Nurhayati. 2021. *Restorasi pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah: studi implementasi pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan*. Tesis. UIN Mataram.
- Nurrohman, Irfan. *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Analisis Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021)*. Diss. IAIN PONOROGO, 2021.
- Pamungkas, Sigit. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 Tahun 2019 Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." (2021).
- Prabowo, Bagya Agung. 2013. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 2.22
- Rany, Leza Melta, and Liya Sukma Muliya. "Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt. P/2020/PA Bta)." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1.2 (2021): 74-79.
- Risma, Andi. 2021. "Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Bone," *Indonesian Journal of Criminal Law* 5.1
- Setiawan, Ahmad Reza. *IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG E-COURT DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.
- Sutiyoso, Bambang, Ayu Atika Dewi, and Fuadi Isnawan. "Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Yogyakarta." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26.1 (2019): 174-192.
- Tamin, Budianto Eldist Daud. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Lex Administratum* 6.3 (2019).
- Tasya, Allika Fadia, and Atik Winanti. "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019." *Wajah Hukum* 5.1 (2021): 241-249.
- Tirang, Yutriana. 2019. "Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan*. 3.2
- Wungow, Yosmar. "KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TINJAUAN DARI UU NO. 16 TAHUN 2019." *LEX ADMINISTRATUM* 10.2 (2022).

